



BUPATI BURU SELATAN  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN  
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024.
- (2) Standar Biaya Umum meliputi:
  - a. Satuan Biaya Honorarium;
  - b. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
  - c. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di dalam dan luar kantor;
  - d. Satuan Biaya Pengadaan kendaraan Dinas;
  - e. Satuan Biaya Pemeliharaan; dan

- f. Satuan Biaya Jasa Kantor dan Operasional Kantor Lainnya.
- (3) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum ini digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Biaya Umum berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
  - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. bahan pertimbangan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Umum berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan SKPD.

#### Pasal 3

Khusus mengenai standar perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang masih berlaku.

#### Pasal 4

- (1) Pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b, dilakukan secara *at cost* (biaya riil).
- (2) Pertanggung jawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel.

#### Pasal 5

- (1) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/ lembaga.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintah daerah diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

#### Pasal 6

Ketentuan mengenai pertanggung jawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah secara lumpsum digunakan paling lambat tahun anggaran 2024.

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole

Pada tanggal 17 Oktober 2023

BUPATI BURU SELATAN,



*[Handwritten Signature]*  
SAFITRI MALIK SOULISA

Diundangkan di Namrole

Pada tanggal 17 Oktober 2023

Pk. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BURU SELATAN,



*[Handwritten Signature]*  
UMAR MAHULETE

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 28.

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BURU SELATAN  
NOMOR 28 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN  
ANGGARAN 2024

STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI  
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Standar harga satuan ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional dalam peraturan presiden yang digunakan untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

- a. satuan biaya honorarium;
- b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
- c. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
- d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

#### 1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan Biaya Honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, meliputi :

##### 1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada :

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- 1.1.3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.4. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.6. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola

penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1(satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.

- b. Ketentuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diatur sebagai berikut:

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditunjuk oleh KPA. PPK dapat melaksanakan tugas dan kewenangan KPA dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan dalam pelaksanaan anggaran yang dapat mengakibatkan terjadinya pengeluaran uang atas beban APBD. PPK dapat ditetapkan lebih dari 1 (satu). Penetapan PPK tidak terikat periode tahun anggaran. Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai PPK pada saat penggantian periode tahun anggaran, penetapan PPK tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku. Jabatan PPK tidak boleh dirangkap oleh PPSPM dan bendahara.

Dalam hal penunjukan KPA berakhir, penunjukan PPK secara otomatis berakhir.

- c. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.

- d. Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:

- 1) Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:

- a. KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6(enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
- b. KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.

- 2) Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.

- 3) Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:

- a. Jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
- b. Besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.

- e. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan

- f. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

## 1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

### 1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

## 1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

## 1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia

### 1.4.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
  - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau

2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/ pembahas.

#### 1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

#### 1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

#### 1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal

10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

#### 1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

##### 1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah;

- 1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
  - 2) Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- 1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
- Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.
- Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.
- Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
  - b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.
- 1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara
- 1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli
- Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
- Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
- 1.6.2. Honorarium Beracara
- Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.
- 1.7. Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan
- Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang

mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. Lulusan Sarjana (SI) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

1.8. Honorarium Rahaniawan

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola *Website*

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

#### 1.9.4. Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/ buletin/ majalah/ website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/ buletin/ majalah/ website sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1, angka 1.9.2, dan angka 1.9.3.

#### 1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

#### 1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

#### 1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

##### 1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

##### 1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

##### 1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan.

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan

kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.14. Honorarium Pegawai Non ASN

Honorarium Pegawai Non ASN dapat diberikan kepada Pegawai Non ASN, diantaranya:

1.14.1 Tenaga administrasi

Tenaga administrasi dengan tingkat Pendidikan Sarjana dan SMA/Sederajat yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

1.14.2 Honorarium Jasa

Honorarium jasa dengan tingkat profesi supir, jasa kebersihan, dan tenaga keamanan yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

1.14.3 Honorarium Jasa Lainnya

Honorarium jasa dengan tingkat juru masak dan tenaga keamanan pada kediaman Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

1.15. Honorarium Pengurus/Pengguna Barang Milik Daerah

Honorarium Tingkat Kuasa Pengguna Barang diberikan kepada Kuasa Pengguna Barang atas Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang/kepala SKPD.

1.16. Lembur

Biaya lembur dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja dan waktu lembur dapat ditetapkan dengan Keputusan Organisasi Kepala Daerah.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

Tabel 1.1  
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
(1)	(2)		(3)	(4)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1.1.1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta		
		a. Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	Rp 1.040.000,00
		b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 1.250.000,00
		c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 Juta	OB	Rp 1.450.000,00
		d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 1.660.000,00
		e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 1.970.000,00
		f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 2.280.000,00
		g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 2.590.000,00
		h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar	OB	Rp 3.010.000,00

	1.1.2	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
	a.	Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	Rp 1.010.000,00
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 Juta	OB	Rp 1.210.000,00
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 Juta	OB	Rp 1.410.000,00
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 1.610.000,00
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 1.910.000,00
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 2.210.000,00
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 2.250.000,00
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	Rp 2.950.000,00
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	Rp 3.320.000,00
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OB	Rp 3.720.000,00
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	Rp 4.130.000,00
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 4.630.000,00
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 5.130.000,00
	1.1.3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp 1.010.000,00
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 1.210.000,00
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 1.410.000,00
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 1.610.000,00
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 1.910.000,00
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 2.210.000,00
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 2.520.000,00
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar	OB	Rp 2.920.000,00
	1.1.4.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah PPK SKPD		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp 400.000,00
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 480.000,00
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 570.000,00
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 660.000,00
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 770.000,00
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 880.000,00
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. R 10 miliar	OB	Rp 990.000,00
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 1.250.000,00
	1.1.5.	Bendahara Pengeluaran atau		

	Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp 340.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 420.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 500.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 570.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 670.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 770.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 860.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 1.090.000,00
	1.1.6 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp 260.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 310.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 370.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 430.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 500.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar		Rp 570.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	Rp 640.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar	OB	Rp 810.000,00
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa	OB	Rp 680.000,00
	1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Jasa		
	1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	OP	Rp 680.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	Rp 850.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	Rp 1.020.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas RP 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	Rp 1.270.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	Rp 1.520.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar		Rp 1.780.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	Rp 2.120.000,00
	1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		

	untuk Pengadaan Barang (Non konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	OP	Rp 760.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	Rp 760.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	Rp 920.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	Rp 1.140.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	Rp 1.370.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	Rp 1.600.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar	OP	Rp 1.910.000,00
	1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa untuk Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya (Non konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp 50 juta	OP	Rp 450.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta	OP	Rp 450.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp 100 juta	OP	Rp 450.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OP	Rp 480.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OP	Rp 600.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	Rp 720.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	Rp 910.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	Rp 1.090.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	Rp 1.270.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	Rp 1.510.000,00
	1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran		
	1.2.3.1 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		

	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	Rp 3.580.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	Rp 4.030.000,00
	1.2.3.2. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang Non Konstruksi		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	Rp 3.230.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	Rp 3.640.000,00
	1.2.3.3. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa Non Konstruksi		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	Rp 1.510.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp 1.750.000,00
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	1.3.1. Kepala	OB	Rp 1.000.000,00
	1.3.2. Sekretaris/ Staf Pendukung	OB	Rp 750.000,00
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.4.1 Honorarium Narasumber/ Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp 1.700.000,00
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya disetarakan	OJ	Rp 1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rp 1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	Rp 1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/yan disetarakan	OJ	Rp 900.000,00
	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	Rp 700.000,00
	1.4.2. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 400.000,00
	1.4.3. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000,00
	b. Ketua/Wakil ketua	OK	Rp 400.000,00
	c. Sekretaris	OK	Rp 300.000,00
	d. Anggota	OK	Rp 300.000,00
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1 Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp 1.500.000,00

	b. Penanggung Jawab	OB	Rp 1.250.000,00
	c. Ketua	OB	Rp 1.000.000,00
	d. Wakil ketua	OB	Rp 850.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp 750.000,00
	f. Anggota	OB	Rp 750.000,00
1.5.1.2	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp 750.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp 700.000,00
	c. Ketua	OB	Rp 650.000,00
	d. Wakil ketua	OB	Rp 600.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp 500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp 500.000,00
1.5.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
1.5.2.1.	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp 250.000,00
	b. Anggota	OB	Rp 220.000,00
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI SAKSI AHLI DAN BERACARA		
1.6.1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli	OK	Rp 1.800.000,00
1.6.2.	Honorarium Beracara	OK	Rp 1.800.000,00
1.7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
1.7.1.	SLTA	OB	Rp 2.100.000,00
1.7.2.	DI / DII/ DIII / Sarjana Terapan	OB	Rp 2.400.000,00
1.7.3.	Sarjana (si)	OB	Rp 2.600.000,00
1.7.4.	Master (S2)	OB	Rp 2.800.000,00
1.7.5	Doktor (S3)	OB	Rp 3.000.000,00
1.8.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp 400.000,00
1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PENGELOLA WEBSITE		
1.9.1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp 500.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp 400.000,00
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp 300.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp 180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp 180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp 150.000,00
	g. Pembuat Artikel	Per-Hal	Rp 200.000,00
1.9.2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp 400.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp 300.000,00

	c. Penyunting/ Editor	Oter	Rp 250.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp 180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp 180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp 150.000,00
	g. Pembuat Artikel	Per-Hal	Rp 100.000,00
	1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp 500.000,00
	b. Redaktur	OB	Rp 450.000,00
	c. Editor	OB	Rp 400.000,00
	d. Web Admin	OB	Rp 350.000,00
	e. Web Developer	OB	Rp 300.000,00
	f. Pembuat Artikel	Per-Hal	Rp 100.000,00
	1.9.4. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp 500.000,00
	b. Redaktur	OB	Rp 450.000,00
	c. Editor	OB	Rp 400.000,00
	d. Web Admin	OB	Rp 350.000,00
	e. Web Developer	OB	Rp 300.000,00
	f. Pembuat Artikel	Per-Hal	Rp 100.000,00
1.10.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.10.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp 150.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp 240.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp 5.000,00
	1.10.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp 190.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp 270.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp 7.500,00
1.11.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI KABUPATEN KOTA		
	1.11.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	Rp 100.000,00
	1.11.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi Kabupaten-Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp 45.000,00
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp 20.000,00
1.12.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIKLAT		
	1.12.1 Honorarium Penceramah	OJP	Rp 1.000.000,00

	1.12.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp 300.000,00
	1.12.3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp 200.000,00
	1.12.4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp 5.000.000,00
	1.12.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a.	Lama Diklat s.d. 5 hari:		
		1) Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000,00
		2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp 400.000,00
		3) Sekretaris	OK	Rp 300.000,00
		4) Anggota	OK	Rp 300.000,00
	b.	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
		1) Penanggung Jawab	OK	Rp 675.000,00
		2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp 600.000,00
		3) Sekretaris	OK	Rp 450.000,00
		4) Anggota	OK	Rp 450.000,00
	c.	Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
		1) Penanggung Jawab	OK	Rp 900.000,00
		2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp 800.000,00
		3) Sekretaris	OK	Rp 600.000,00
		4) Anggota	OK	Rp 600.000,00
1. 13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
	1.13.1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a.	Pembina	OB	Rp 3.500.000,00
	b.	Pengarah		Rp 3.000.000,00
	c.	Ketua	OB	Rp 2.500.000,00
	d.	Wakil Ketua	OB	Rp 2.000.000,00
	e.	Sekretaris	OB	Rp 1.500.000,00
	f.	Anggota	OB	Rp 1.300.000,00
	1.13.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a.	Ketua	OB	Rp 1.000.000,00
	b.	Sekretaris	OB	Rp 900.000,00
	c.	Anggota	OB	Rp 600.000,00
1. 14.	HONORARIUM PEGAWAI NON ASN			
	1.14.1.	Honorarium Tenaga Administrasi		
	a.	Sarjana	OB	Rp 800.000,00
	b.	SMA	OB	Rp 600.000,00
	c.	Operator	OB	Rp 800.000,00
	1.14.1.	Honorarium Jasa		
	a.	Jasa Supir		
		- Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	OB	Rp 2.000.000,00
		- Pejabat Eselon II/a	OB	Rp. 1.750.000,00
		-Pejabat Eselon II/b & III/a	OB	Rp. 1.500.000,00

	-Kendaraan Operasional	OB	Rp. 1.500.000,00
	-Kendaraan Sampah	OB	Rp. 2.000.000,00
	-Operator Alat berat (Exavator)	OB	Rp. 2.000.000,00
	-Operator Speed	OB	Rp. 2.000.000,00
	-ABK Speed	OB	Rp. 2.000.000,00
	b. Jasa Kebersihan		
	-Tenaga sapu jalan	OB	Rp 1.500.000,00
	-Tenaga lapangan	OB	Rp 1.500.000,00
	-Kantor/Pendopo	OB	Rp 1.250.000,00
	c. Jasa Lainnya		
	-Juru masak KDH/ WKDH/ Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah	OB	Rp 1.500.000,00
	-Tenaga keamanan	OB	Rp 1.250.000,00
1. 15.	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH		
	1.15.1. Honorarium Tingkat Kuasa Pengguna Barang	OB	Rp 300.000,00
1. 16.	UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS		
	1.16.1. Uang Lembur PNS		
	a. Golongan IV	Org/ Jam	Rp 25.000,00
	b. Golongan III	Org/ Jam	Rp 20.000,00
	c. Golongan II	Org/ Jam	Rp 15.000,00
	d. Golongan I	Org/ Jam	Rp 12.000,00
	1.16.2. Uang Lembur Non PNS		
	Uang Lembur Non PNS	Org/ Jam	Rp 12.000,00
	1.16.2. Uang Makan Lembur		
	a. Golongan IV	Org/ Hari	Rp 30.000,00
	b. Golongan III	Org/ Hari	Rp 25.000,00
	c. Golongan II, I dan Non PNS	Org/ Hari	Rp 20.000,00

## 2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. Pengumandahan (detasering);
- d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;

- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis pengujian kesehatan pegawai negeri;
- h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/ S1/ S2/ S3; dan
- i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.  
Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
  - a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
  - c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
  - d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi :

- a. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luarkota); dan
- b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan didalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah didalam kota/ kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. Uang harian;
- b. Biaya transport;
- c. Biaya penginapan; dan
- d. Uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

- 1. uang harian;
- 2. uang representasi; dan
- 3. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI**

**1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2.

TABEL 1.2  
 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp 360.000,00	Rp 140.000,00	Rp 110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
3.	RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000,00	Rp 160.000,00	Rp 120.000,00
1 1.	BANTEN	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 530.000,00	Rp 210.000,00	Rp 160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000,00	Rp 160.000,00	Rp 120.000,00
17.	BALI	OH	Rp 480.000,00	Rp 190.000,00	Rp 160.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000,00	Rp 180.000,00	Rp 130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp 160.000,00	Rp 110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000,00	Rp 140.000,00	Rp 110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000,00	Rp 160.000,00	Rp 120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00

31.	MALUKU	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp 580.000,00	Rp 230.000,00	Rp 170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000,00	Rp 190.000,00	Rp 140.000,00

## 2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.3.

**TABEL 1.3**  
**UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS**

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp 250.000,00	Rp 125.000,00
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp 200.000,00	Rp 100.000,00
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp 150.000,00	Rp 75.000,00

## b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.4.

**TABEL 1.4**  
**SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KEPALA DAERAH / KETUA DPRD / PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ PEJABAT GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III/II/I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OH	Rp 4.420.000,00	Rp 3.526.000,00	Rp 1.294.000,00	Rp 556.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000,00	Rp 1.518.000,00	Rp 1.100.000,00	Rp 530.000,00
3.	RIAU	OH	Rp 3.820.000,00	Rp 3.119.000,00	Rp 1.650.000,00	Rp 852.000,00
4.	KEPULAUAN	OH	Rp 5.344.000,00	Rp 2.318.000,00	Rp 1.297.000,00	Rp 792.000,00

	RIAU					
5.	JAMBI	OH	Rp 5.000.000,00	Rp 4.102.000,00	Rp 1.225.000,00	Rp 580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000,00	Rp 3.332.000,00	Rp 1.353.000,00	Rp 701.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5.850.000,00	Rp 3.083.000,00	Rp 1.955.000,00	Rp 861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp 4.491.000,00	Rp 2.488.000,00	Rp 1.425.000,00	Rp 580.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp 2.140.000,00	Rp 1.628.000,00	Rp 1.546.000,00	Rp 692.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.827.000,00	Rp 2.838.000,00	Rp 1.957.000,00	Rp 649.000,00
11	BANTEN	OH	Rp 5.725.000,00	Rp 2.373.000,00	Rp 1.204.000,00	Rp 724.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp 5.381.000,00	Rp 2.755.000,00	Rp 1.201.000,00	Rp 686.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 6.000.000,00	Rp 2.063.000,00	Rp 992.000,00	Rp 730.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 5.303.000,00	Rp 1.850.000,00	Rp 1.201.000,00	Rp 750.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 5.017.000,00	Rp 2.695.000,00	Rp 1.384.000,00	Rp 845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.449.000,00	Rp 2.007.000,00	Rp 1.157.000,00	Rp 814.000,00
17	BALI	OH	Rp 6.848.000,00	Rp 2.433.000,00	Rp 1.685.000,00	Rp 1.138.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 4.375.000,00	Rp 2.648.000,00	Rp 1.418.000,00	Rp 907.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.750.000,00	Rp 2.133.000,00	Rp 1.355.000,00	Rp 684.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000,00	Rp 1.923.000,00	Rp 1.125.000,00	Rp 538.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000,00	Rp 3.391.000,00	Rp 1.160.000,00	Rp 659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000,00	Rp 3.316.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 697.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 2.188.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 804.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 2.735.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 904.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000,00	Rp 2.290.000,00	Rp 1.207.000,00	Rp 978.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000,00	Rp 3.107.000,00	Rp 1.606.000,00	Rp 955.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000,00	Rp 3.098.000,00	Rp 1.344.000,00	Rp 704.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000,00	Rp 1.938.000,00	Rp 1.423.000,00	Rp 745.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.309.000,00	Rp 2.027.000,00	Rp 1.679.000,00	Rp 951.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 3.088.800,00	Rp 2.574.000,00	Rp 1.297.000,00	Rp 786.000,00
31	MALUKU	OH	Rp 3.467.000,00	Rp 3.240.000,00	Rp 1.059.000,00	Rp 667.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 4.611.600,00	Rp 3.843.000,00	Rp 1.160.000,00	Rp 605.000,00
33	PAPUA	OH	Rp 3.859.000,00	Rp 3.318.000,00	Rp 2.521.000,00	Rp 1.038.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 3.872.000,00	Rp 3.341.000,00	Rp 2.056.000,00	Rp 967.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 3.872.000,00	Rp 3.341.000,00	Rp 2.056.000,00	Rp 967.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp 3.859.000,00	Rp 3.318.000,00	Rp 2.521.000,00	Rp 1.038.000,00

37	PAPUA SELATAN	OH	Rp 5.673.000,00	Rp 4.877.000,00	Rp 3.706.000,00	Rp 1.526.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 5.711.000,00	Rp 4.911.000,00	Rp 3.731.000,00	Rp 1.536.000,00

**TABEL 1.5**  
**SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM**  
**DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN**

NO	KECAMATAN	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KEPALA DAERAH / KETUA DPRD / PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ PEJABAT GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III/II/I/NON ASN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	NAMROLE	OH	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00
2.	LEKSULA	OH	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00
3.	FENA FAFAN	OH	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00
4.	KEPALA MADAN	OH	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00
5.	WAESAMA	OH	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00
6.	AMBALAU	OH	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsom sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan/ anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsom*.

Untuk Perjalanan Dinas dalam Kecamatan Namrole hanya berlaku uang harian, uang transport diberikan untuk daerah atau wilayah yang jarak tempuhnya lebih dari 5 Km.

### 3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor  
Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan I (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

1. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
2. untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah atau Pejabat Eselon I sebagai berikut :

a. Halfday	Rp.	463.000,00	(OP)
b. Fullday	Rp.	638.000,00	(OP)
c. Fullboard	Rp.	1.881.000,00	(OP)
d. Residence	Rp.	1.101.000,00	(OP)

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Pejabat Eselon II sebagai berikut :

a. Halfday	Rp.	423.000,00	(OP)
b. Fullday	Rp.	568.000,00	(OP)
c. Fullboard	Rp.	1.710.000,00	(OP)
d. Residence	Rp.	991.000,00	(OP)

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian

pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Satuan Biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday atau kegiatan residence sebagai berikut :

- a. Fullboard luar kota Rp.120.000,00 (OP)
- b. Fullday/halfday dalam kota Rp. 85.000,00 (OP)
- c. Residence dalam kota Rp.120.000,00 (OP)

#### 4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas sebagai berikut ;

- 1. Kendaraan Dinas Pejabat
  - a. Pejabat Eselon I/Kepala Daerah Rp. 878.913.000,00/unit
  - b. Pejabat Eselon II Rp. 662.761.000,00/unit
- 2. Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda empat
  - a. Pick Up Rp.299.723.000,00/unit
  - b. Minibus Rp.427.518.000,00/unit
  - c. Double Gardan Rp.585.988.000,00/unit
- 3. Kendaraan Operasional Bus
  - a. Roda 4 dan/atau bus kecil Rp. 498.810.000,00/unit
  - b. Roda 6 dan atau bus sedang Rp. 768.820.000,00/unit
  - c. Roda 6 dan/atau bus besar Rp1.268.200.000,00/unit
- 4. Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda Dua
  - a. Operasional Rp. 40.950.000,00/ unit
  - b. Lapangan Rp. 41.000.000,00/ unit



BUPATI BURU SELATAN,

SAFITRI MALIK SOULISA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BURU SELATAN  
NOMOR 28 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN  
ANGGARAN 2024

STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI  
DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya konsumsi rapat / konsumsi harian; dan
4. Satuan biaya pemeliharaan.

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/ atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/ atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1  
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU  
PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.1.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp. 1.700.000,00
1.2.	Honorarium Moderator	OK	Rp. 1.000.000,00
1.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp. 750.000,00

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi

besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembeayaan secara at cost).

## 2. BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

### 2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2  
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI				
1	NAMROLE	ACEH	Rp 34,804,000.00	Rp 13,537,000.00
2	NAMROLE	SUMATERA UTARA	Rp 34,804,000.00	Rp 13,537,000.00
3	NAMROLE	RIAU	Rp 32,868,000.00	Rp 12,097,000.00
4	NAMROLE	KEPULAUAN RIAU	Rp 30,697,000.00	Rp 11,220,000.00
5	NAMROLE	JAMBI	Rp 31,350,000.00	Rp 11,541,000.00
6	NAMROLE	SUMATERA BARAT	Rp 32,815,000.00	Rp 12,033,000.00
7	NAMROLE	SUMATERA SELATAN	Rp 31,146,000.00	Rp 11,349,000.00
8	NAMROLE	LAMPUNG	Rp 29,692,000.00	Rp 10,644,000.00
9	NAMROLE	BENGGULU	Rp 34,804,000.00	Rp 11,702,000.00
10	NAMROLE	BANGKA BELITUNG	Rp 31,649,000.00	Rp 11,220,000.00
11	NAMROLE	BANTEN	Rp 27,285,000.00	Rp 9,081,000.00
12	NAMROLE	JAWA BARAT	Rp 27,285,000.00	Rp 9,081,000.00

13	NAMROLE	DKI. JAKARTA	Rp	27,285,000.00	Rp	9,081,000.00
14	NAMROLE	JAWA TENGAH	Rp	31,146,000.00	Rp	11,263,000.00
15	NAMROLE	D.I. YOGYAKARTA	Rp	31,392,000.00	Rp	11,349,000.00
16	NAMROLE	JAWA TIMUR	Rp	22,803,000.00	Rp	6,845,000.00
17	NAMROLE	BALI	Rp	32,601,000.00	Rp	6,845,000.00
18	NAMROLE	NUSA TENGGARA BARAT	Rp	32,698,000.00	Rp	12,311,000.00
19	NAMROLE	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp	36,698,000.00	Rp	14,162,000.00
20	NAMROLE	KALIMANTAN BARAT	Rp	31,638,000.00	Rp	14,162,000.00
21	NAMROLE	KALIMANTAN TENGAH	Rp	32,269,000.00	Rp	12,065,000.00
22	NAMROLE	KALIMANTAN SELATAN	Rp	32,537,000.00	Rp	12,076,000.00
23	NAMROLE	KALIMANTAN TIMUR	Rp	32,269,000.00	Rp	12,065,000.00
24	NAMROLE	KALIMANTAN UTARA	Rp	32,269,000.00	Rp	12,065,000.00
25	NAMROLE	SULAWESI UTARA	Rp	25,349,000.00	Rp	8,364,000.00
26	NAMROLE	GORONTALO	Rp	25,349,000.00	Rp	8,364,000.00
27	NAMROLE	SULAWESI BARAT	Rp	25,349,000.00	Rp	8,364,000.00
28	NAMROLE	SULAWESI SELATAN	Rp	20,022,000.00	Rp	5,455,000.00
29	NAMROLE	SULAWESI TENGAH	Rp	24,290,000.00	Rp	8,033,000.00
30	NAMROLE	SULAWESI TENGGARA	Rp	22,685,000.00	Rp	7,241,000.00

31	NAMROLE	MALUKU UTARA	Rp 18,022,000.00	Rp 4,449,000.00
32	NAMROLE	PAPUA	Rp 17,637,000.00	Rp 4,257,000.00
33	NAMROLE	PAPUA BARAT	Rp 21,434,000.00	Rp 6,161,000.00

TABEL 2.3  
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI  
PERGI PULANG (PP)

NO	KABUPATEN/KOTA	TARIF TRANSPORTASI (PP)					
		KDH/WKDH	PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON II/a	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ PEJABAT GOL.IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL. III	GOLO. II /I /NON ASN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KOTA AMBON	Rp.3.200.000,00	Rp.3.200.000,00	Rp.2.400.000,00	Rp.2.400.000,00	Rp.2.000.000,00	Rp.2.000.000,00
2.	KAB. BURU	Rp.2.000.000,00	Rp.2.000.000,00	Rp.1.500.000,00	Rp.1.500.000,00	Rp.1.000.000,00	Rp.1.000.000,00
3.	KAB. MALUKU TENGAH	Rp.4.700.000,00	Rp.4.700.000,00	Rp.3.600.000,00	Rp.3.600.000,00	Rp.3.000.000,00	Rp.3.000.000,00
4.	KAB. SERAM BAGIAN BARAT	Rp.4.700.000,00	Rp.4.700.000,00	Rp.3.600.000,00	Rp.3.600.000,00	Rp.3.000.000,00	Rp.3.000.000,00
5.	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	Rp.6.200.000,00	Rp.6.200.000,00	Rp.5.100.000,00	Rp.5.100.000,00	Rp.4.500.000,00	Rp.4.500.000,00
6.	KAB. MALUKU TENGGARA	Rp.6.700.000,00	Rp.6.700.000,00	Rp.5.600.000,00	Rp.5.600.000,00	Rp.5.000.000,00	Rp.5.000.000,00
7.	KOTA TUAL	Rp.6.700.000,00	Rp.6.700.000,00	Rp.5.600.000,00	Rp.5.600.000,00	Rp.5.000.000,00	Rp.5.000.000,00
8.	KAB. KEP. ARU	Rp.7.200.000,00	Rp.7.200.000,00	Rp.6.200.000,00	Rp.6.200.000,00	Rp.5.500.000,00	Rp.5.500.000,00
9.	KAB. KEPULAUAN TANIMBAR	Rp.7.200.000,00	Rp.7.200.000,00	Rp.6.200.000,00	Rp.6.200.000,00	Rp.5.500.000,00	Rp.5.500.000,00
10.	KAB. MALUKU BARAT DAYA	Rp.8.700.000,00	Rp.8.700.000,00	Rp.7.400.000,00	Rp.7.400.000,00	Rp.6.500.000,00	Rp.6.500.000,00

TABEL 2.4  
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN  
PERGI PULANG (PP)

NO	KABUPATEN	TARIF TRANSPORTASI (PP)				
		KDH/WKD/ KETUA/WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ PEJABAT GOL.IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL. III	GOLONGAN II/I/ NON ASN
1	2	3	4	5	6	7
1.	KECAMATAN LEKSULA	Rp. 3.500.000,00	Rp. 3.000.000,00	Rp. 2.500.000,00	Rp. 2.000.000,00	Rp.1.500.000,00
2.	KECAMATAN FENA FAFAN	Rp. 6.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	Rp. 4.000.000,00	Rp. 3.000.000,00	Rp. 2.500.000,00
3.	KECAMATAN WAESAMA	Rp. 3.000.000,00	Rp. 1,500.000,00	Rp. 1.200.000,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. 800.000,00
4.	KECAMATAN AMBALAU	Rp. 4.000.000,00	Rp. 3.000.000,00	Rp. 2.500.000,00	Rp. 2.000.000,00	Rp.1.500.000,00
5.	KECAMATAN KEPALA MADAN	Rp. 9.000.000,00	Rp. 6.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	Rp. 4.000.000,00	Rp.3.500.000,00
6.	DALAM KOTA NAMROLE	Rp. 600.000,00	Rp. 500.000,00	Rp. 400.000,00	Rp. 300.000,00	Rp. 250.000,00

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

Tabel 2.5

NO	JENIS RAPID	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.	RAPID TEST ANTI BODY	ORG/KALI	Rp. 100.000,00
2.	SWAP TEST ANTI GEN	ORG/KALI	Rp. 150.000,00
3.	PCS SWAP	ORG/KALI	Rp. 900.000,00

## 2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

### a. Keberangkatan

1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

### b. kepulangan

1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

TABEL 2.3  
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.	ACEH	Orang/ Kali	Rp. 123.000,00

2.	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	Rp. 232.000,00
3.	RIAU	Orang/ Kali	Rp. 94.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	O rang/ Kali	Rp. 137.000,00
5.	JAMBI	O rang/ Kali	Rp. 147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	Rp. 190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	Rp. 128.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/ Kali	Rp. 167.000,00
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp. 109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	Rp. 90.000,00
11.	BANTEN	Orang/ Kali	Rp. 446.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/ Kali	Rp. 166.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Kali	Rp. 256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	Rp. 75.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/ Kali	Rp. 118.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	Rp. 194.000,00
17.	BALI	Orang/ Kali	Rp. 159.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	Rp. 231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	Rp. 108.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	Rp. 135.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp. 111.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	Rp. 150.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Oran g/ Kali	Rp. 450.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	Rp. 102.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	Rp. 138.000,00
26.	GORONTALO	Orang/ Kali	Rp. 240.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	Rp. 313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp. 145.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	Rp. 165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp. 171.000,00
31.	MALUKU	Orang/ Kali	Rp. 240.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	Rp. 215.000,00
33.	PAPUA	Orang/ Kali	Rp. 431.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	Rp. 182.000,00

Contoh I:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kabupaten Buru Selatan ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Namrole ke Bandara Namrole;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Namrole di Kabupaten Buru Selatan ke tempat kedudukan (kantor).

### 2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN /KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way) terinci pada Tabel 2.4

TABEL 2.4  
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.	KOTA AMBON	ORG/KALI	Rp. 400.000,00
2.	KABUPATEN BURU	ORG/KALI	Rp. 400.000,00
3.	KABUPATEN MALUKU TENGAH	ORG/KALI	Rp. 300.000,00

4.	KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	ORG/KALI	Rp. 300.000,00
5.	KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	ORG/KALI	Rp. 300.000,00
6.	KABUPATEN MALUKU TENGGARA	ORG/KALI	Rp. 400.000,00
7.	KOTA TUAL	ORG/KALI	Rp. 400.000,00
8.	KABUPATEN KEP. ARU	ORG/KALI	Rp. 300.000,00
9.	KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	ORG/KALI	Rp. 300.000,00
10.	KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	ORG/KALI	Rp. 300.000,00

### 3. BIAYA KOMSUMSI RAPAT/KONSUMSI HARIAN

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara;
  - Makan Rp. 110.000,00 orang/hari
  - Kudapan/Snack Rp. 49.000,00 orang/hari
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.
  - Makan Rp. 59.000,00 orang/hari
  - Kudapan/Snack Rp. 24.000,00 orang/hari
- c. Konsumsi harian Pejabat, PNS dan PTT.
  - Eselon II Rp. 40.000,00 orang/hari
  - Eselon III/Golongan IV Rp. 35.000,00 orang/hari
  - Eselon III/Golongan III Rp. 30.000,00 orang/hari
  - Eselon IV Rp. 25.000,00 orang/hari
  - Golongan III Rp. 20.000,00 orang/hari
  - Golongan I, II, dan Non PNS Rp. 20.000,00 orang/hari
- d. Konsumsi Makan Tamu Pemda (Organisasi Sekretariat Daerah)
  - Makan Rp. 100.000,00 orang/hari
  - Kudapan/Snack Rp. 40.000,00 orang/hari

### 4. BIAYA PEMELIHARAAN

#### 4.1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin Gedung atau

bangunan didalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan Gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2 % (dua persen) dari nilai bangunan saat ini tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan Gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan Gedung atau pemeliharaan bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan dan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan dalam negeri di alokasikan untuk :

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan /atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang di sewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan dalam daerah sebagai berikut :

- |                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| - Gedung Bertingkat              | Rp.223.000,00 M2/Tahun |
| - Gedung Tidak Bertingkat        | Rp. 197.000,00M2/Tahun |
| - Halaman Gedung/Bangunan Kantor | Rp.14.000,00 M2/Tahun  |

#### 4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/ atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau overhaul.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas sebagai berikut :

1. Kendaraan Dinas Pejabat
  - a) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Ketua DPRD Rp. 41.900.000, unit/tahun;
  - b) Anggota DPRD Rp. 41.000.000,- unit/tahun; dan
  - c) Pejabat Eselon II Rp 39.140.000,- unit/tahun.
2. Kendaraan Dinas Operasional
  - a) Roda 4 (empat) Rp. 34.880.000,- unit/tahun;

- b) Double Gardan Rp. 36.730.000,- unit/tahun; dan
  - c) Roda 2 (dua) Rp. 3.940.000,- unit/tahun.
3. Pemeliharaan operasional dalam lingkungan kantor, roda 6 (enam), dan speed boad
- a) Pemeliharaan operasional di lingkungan kantor Rp. 9.750.000,- unit/tahun;
  - b) Roda 6 (enam) Rp. 37.110.000,- unit/tahun; dan
  - c) Speed Boad Rp. 20.240.000,- unit/tahun.

#### 4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR DAN OPERASIONAL KANTOR LAINNYA

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor dan operasional kantor lainnya merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) (terinci pada table 2.11) serta menunjang tugas-tugas operasional melekat sesuai ketentuan perundang-undangan serta menunjang tugas-tugas dinas lainnya (terinci pada table 2.12).

TABEL 2.11  
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp. 80.000,00
2.	Personal Computer/ Notebook	Unit/Tahun	Rp. 730.000,00
3.	Printer	Unit/Tahun	Rp. 690.000,00
4.	AC split	Unit/Tahun	Rp. 610.000,00
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp. 7.190.000,00
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp. 8.640.000,00
7.	Genset 100 WA	Unit/Tahun	Rp. 10.150.000,00
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp. 10.780.000,00
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp. 13.260.000,00
10.	Genset 175 KVA	Unit/ Tahun	Rp. 14.810.000,00
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp. 15.850.000,00
12.	Genset 250 KVA	Unit/ Tahun	Rp. 16.790.000,00
13.	Genset 275 KVA	Unit/ Tahun	Rp. 17.760.000,00
14.	Genset 300 KVA	Unit/ Tahun	Rp. 20.960.000,00
15.	Genset 350 KVA	Unit/ Tahun	Rp. 22.960.000,00

16.	Genset 450 KVA	Unit/ Tahun	Rp. 25.620.000,00
17.	Genset 500 KVA	Unit/ Tahun	Rp. 31.770.000,00

TABEL 2.12  
SATUAN BIAYA OPERASIONAL KANTOR LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET.
1	3	3	4	5
1.	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH	Tahun	Rp.300.000.000,00	
2.	Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat			
	a. Sewa Gedung Rapat Besar	Per Hari	Rp.5.000.000,00	Kapasitas 101 - 300 Org
	b. Sewa Ruang Rapat Sedang	Per hari	Rp.3.500.000,00	Kapasitas 51 - 100 Org
	c. Sewa Ruang Rapat Kecil	Per hari	Rp.1.500.000,00	Kapasitas s/d 50 Org
	c. Gedung Pertemuan	Per hari	Rp.6.000.000,00	Kapasitas diatas 301 Org
3.	Biaya Sewa Kendaraan Bermotor			
	a. Kendaraan Roda-6	Unit/Hari	Rp.1.500.000,00	Termasuk dengan biaya bahan bakar dan supir/operator
	b. Kendaraan Roda-4	Unit/Hari	Rp. 750.000,00	
	c. Kendaraan Roda-2	Unit/Hari	Rp. 150.000,00	
	d. Speed Boad	Unit/Hari	Sesuai biaya rill	
4.	Biaya Sewa Peralatan			
	a. Sosialisasi/ Seminar/ Bimtek	Unit/Hari	Rp.1.500.000,00	
	b. Upacara Kenegaraan/ Keagamaan	Unit/Hari	Rp.40.000.000,00	
	c. Konser (Terbuka/ Tertutup)	Unit/Hari	Sesuai biaya rill	

	d. Generator s/d 5 KW	Unit/Hari	Rp.1.500.000,00	Termasuk biaya bahan, pelumnas dan bahan bakar
	e. Generator 5 s/d 10 KW	Unit/Hari	Rp.2.000.000,00	
	f. Generator 10 s/d 20 KW	Unit/Hari	Rp.2.000.000,00	



BUPATI BURU SELATAN,

SAFITRI MALIK SOULISA